

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

Oleh :

Candra Puspita Dewi  
I Ketut Sudantra  
Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana sikap yang harus diambil oleh KPPU apabila pelaku usaha tidak hadir pada saat pemanggilan dan bagaimanakah cara melakukan eksekusi putusan KPPU apabila pelakunya tidak bersedia membayar ganti rugi dan denda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan agar pihak bersangkutan hadir, namun KPPU dapat menjatuhkan putusan verstek apabila terlapor telah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Sepanjang belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dan denda KPPU tidak dapat melakukan upaya paksa pembayaran ganti rugi dan denda.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Hambatan, Eksekusi Putusan, Ganti Rugi

## ***Abstract***

*In the writing of scientific papers entitled “Judicial Review Of The Barriers To Competition Law Enforcement (KPPU)”. Writing method used in this paper is the normative legal research. Issues raised in this paper is how the attitude to be taken by the commission if the businesses are not present at the time of the call and how to execute the decisions of the commission if the agency is not willing to payment of compensation and fines. Based on research by the result that the Commission can not force the parties concerned to be present, but the Commission may impose verstek if the reported decision has properly called, but did not attend. During the absence of clear regulations that govern the payment of compensation and fines the Commission can not make an effort force payment of compensation and fines.*

**Key Words :** *Judicial Review, Barriers, Execute the decisions, Compensation*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Pada prinsipnya KPPU memiliki empat tugas utama yaitu:

1. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
2. Fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung;
3. Fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan ;
4. Fungsi polisi, KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Dengan adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berarti KPPU tidak memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya. KPPU tidak memiliki suatu daya paksa untuk menghadirkan pelaku pelanggaran sehingga KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan agar pihak yang bersangkutan hadir. Selain itu belum adanya peraturan yang jelas yang mengatur mengenai sikap yang harus dilakukan oleh KPPU dan yang mengatur mengenai hambatan eksekusi hukuman administratif berupa ganti rugi dan denda.

## **1.2 Tujuan**

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap yang harus diambil oleh KPPU apabila pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tidak datang pada saat pemanggilan, dan bagaimana cara melakukan eksekusi putusan KPPU apabila pelakunya tidak bersedia membayar ganti rugi dan denda.

## **II. Sikap KPPU Terhadap Pelaku Pelanggaran Yang Tidak Hadir Pada Saat Pemanggilan dan Hambatan Melakukan Eksekusi Putusan KPPU**

### **2.1 Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistem hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>1</sup> Karena jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif maka sumber bahan hukumnya adalah berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku, makalah, surat kabar dan juga bahan hukum tersier yaitu kamus. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, serta penelusuran bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif, deskriptif analitis dan sistematis, yaitu dengan memilih bahan hukum mana yang memiliki kualitas untuk menjawab isu hukum.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 KPPU Tidak Mempunyai Upaya Paksa Menghadirkan Pelaku Pelanggaran**

Seperti diketahui dalam latar belakang bahwa KPPU memiliki fungsi sebagai polisi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, serta mengadili kasus tersebut. Hal utama yang perlu diketahui bahwa kedudukan KPPU dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang tersebut. KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan pelaku kejahatan dalam pemeriksaan.

KPPU memiliki wewenang memanggil pelaku pelanggaran, tetapi jika yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan supaya pihak yang bersangkutan hadir. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU tidak mempunyai upaya paksa terhadap pihak yang dipanggil. Hal ini sama dengan pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki upaya paksa terhadap pihak berperkara yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ternyata tidak mewajibkan pihak yang dipanggil untuk hadir menghadap ke pemeriksaan KPPU. Dalam acara pemeriksaan di KPPU tidak dikenal acara *verstek* seperti di pengadilan perdata yang dapat memutus perkara di luar hadirnya tergugat. Tidak diatur secara jelas dalam undang-undang apakah KPPU dapat memutus perkara dengan hanya mempertimbangkan laporan dari pihak yang dirugikan beserta bukti-bukti yang disampaikan secara langsung atau tidak.

### **2.1.2 Hambatan Eksekusi Hukuman Administratif Berupa Ganti Rugi dan Denda**

Di antara sanksi administratif yang dapat dijatuhkan dalam putusan KPPU sebagaimana Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menarik untuk dibahas adalah berupa pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda minimal Rp. 1 miliar dan maksimal Rp. 25 miliar. Dalam Pasal 44 ayat (1) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam tempo 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU wajib melaksanakan putusan dengan sukarela dan laporan pelaksanaannya disampaikan kepada KPPU.

Sebagaimana diketahui KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kedudukan KPPU bukan sebagai lembaga peradilan perdata, oleh karena itu KPPU tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri seperti pada pengadilan negeri. Putusan KPPU yang menghukum supaya pelaku membayar ganti rugi atau membayar denda, walaupun sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena pelaku tidak mengajukan upaya hukum, tidak dapat dieksekusi oleh KPPU. Dalam hal ini KPPU tidak dapat melakukan peneguran (*aanmaning*), sita eksekusi, maupun pelelangan.

Dengan mengetahui hambatan tersebut, maka terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan, dapat melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan mendasarkan

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, hal. 390

gugatannya pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dengan menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil.<sup>3</sup>

### **III Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

- a. KPPU memiliki wewenang memanggil pelaku pelanggaran, tetapi apabila pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, KPPU tidak dapat melakukan pemaksaan agar pihak yang bersangkutan hadir. Sepanjang terlapor atau pelakunya setelah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah KPPU dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.
- b. Untuk melakukan eksekusi putusan, KPPU tidak mempunyai upaya paksa terhadap pelaku untuk membayar denda dikarenakan belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur mengenai pembayaran ganti rugi dan denda. Dan apabila dijalankan maka akan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman

### **IV Daftar Pustaka**

#### **1. Buku**

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Cet. Ke-30, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,hal. 95.